



PUTUSAN

Nomor 293/Pid.B/2024/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yansen Nor Joanda Samso als Junaidi Bin Hanisop
2. Tempat lahir : Flores
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun /1 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Gunung Besar Desa Gunung Besar Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Yansen Nor Joanda Samso als Junaidi Bin Hanisop ditahan pada tanggal 19 April 2022 berdasarkan surat perintah penahanan Nomor SP.Kap/77/VII/RES.1.6/2024/Reskrim tertanggal 19 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntu Umum sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 293/Pid.B/2024/PN Bln tanggal 23 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.B/2024/PN Bln tanggal 23 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YANSEN NOR JOANDA SAMSO Alias JUNAIDI Bin HANISOP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" yang melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YANSEN NOR JOANDA SAMSO Alias JUNAIDI Bin HANISOP oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan jenis Rutan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bongkahan semen dengan panjang 15 cm dan lebar 14 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan korban selanjutnya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-79/O.3.21/Eoh.2/09/2024 tanggal 20 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YANSEN NOR JOANDA SAMSO Alias JUNAIDI Bin HANISOP pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 04.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidak-

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Kodeco KM 9 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, telah melakukan perbuatan *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka terhadap Korban LISA MEGAWATI Binti (Alm) GUSTI MUHAMMAD YANI*, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian dan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari Korban, yang mana Korban mengajak Terdakwa untuk pergi ke tempat karaoke Pal 10, dan Terdakwa menyetujui ajakan tersebut dan Terdakwa bertemu dengan Korban di karaoke Pal 10, kemudian Terdakwa bersama Korban membuka room di karaoke Pal 10 selama 1 (satu) jam, dan sekitar pukul 03.30 WITA saat Terdakwa membayar tagihan karaoke sekitar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk sewa room, Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) botol minuman jenis anggur, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus rokok, namun uang yang Terdakwa miliki hanya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan diketahui bahwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari Terdakwa, Korban memesan tambahan minuman dan sebungkus rokok sehingga membuat adanya perdebatan antara Terdakwa dan pemilik karaoke Pal 10 karena Terdakwa tidak bisa membayar tagihan tersebut, yang mana kemudian pemilik karaoke Pal 10 mengambil handphone milik Terdakwa sebagai jaminan karena uang Terdakwa tidak mencukupi tagihan, dan mendengar perdebatan tersebut Korban pergi meninggalkan Terdakwa dan menuju ke tempat karaoke di Pal 9 yang beralamat di Jalan Kodeco KM 9 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Terdakwa pergi mengejar Korban ke tempat karaoke di Pal 9 untuk meminta kekurangan uang pembayaran tagihan karaoke, namun Korban enggan memberikan uang tersebut sehingga terjadi percekocokan antara Terdakwa dan Korban, dan saat itu Terdakwa yang juga dalam keadaan mabuk kemudian Terdakwa yang tersulut emosi lalu mengambil bongkahan batu / semen yang tergeletak di halaman karaoke Pal 10 dan Terdakwa mengayunkan bongkahan batu / semen ke arah wajah Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bibir

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



bagian atas Korban hingga Korban jatuh dan pingsan, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Korban di lokasi tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami rasa sakit karena luka dan bengkak di bagian bibir atas, sehingga Korban tidak dapat bekerja dan beraktifitas selama sekitar 5 (lima) hari.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Perawatan Simpang Empat Nomor : B/400.7.22.2/2636/PKM.S4-TU.4/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. WIZARD EKA PUTRA AZAKA selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap Korban LISA MEGAWATI Binti (Alm) GUSTI MUHAMMAD YANI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Ditemukan bengkak pada bibir atas
- Ditemukan luka di lutut sebelah kiri dengan ukuran panjang nol koma lima, lebar nol koma lima sentimeter

Kesimpulan :

Terdapat luka akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa YANSEN NOR JOANDA SAMSO Alias JUNAIDI Bin HANISOP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lisa Megawati Binti Alm Gusti Muhammad Ayani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana penganiayaan dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Saksi Pelapor dan merupakan korban dalam perkara ini;
- Bahwa terjadi pemukulan yang dilakukan terhadap Saksi oleh Terdakwa Yansen Nor Joanda Samso pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 skj 04.30 WITA di Jalan Kodeco Km 09 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya Saksi di chat oleh Terdakwa untuk janji membuka room karaoke di Pal 10 kemudian skj 02.00 WITA Saksi dan Terdakwa



menuju karaoke Pal 10 dan sampainya di sana kami buka room selama 1 (satu) jam sampai skj 03.30 WITA, kemudian pada saat mau bayar uang Terdakwa kurang dan handphonenya di ambil oleh pemilik karaoke sebagai jaminan dan Saksi langsung pergi meninggalkan Terdakwa lalu singgah di karaoke Pal 9 dan tidak lama Terdakwa datang menyusul Saksi sambil marah-marah lalu Terdakwa mengambil bongkahan batu / semen dan langsung memukul ke arah wajah Saksi;

- Bahwa tagihan yang harus di bayar oleh Terdakwa adalah sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan melihat dia tidak bisa membayar Saksi langsung pergi meninggalkan Terdakwa menuju ke karaoke pal 9;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sebelumnya meminum minuman beralkohol berupa satu botol anggur merah dan pada saat kejadian Terdakwa dan Saksi dalam keadaan mabuk;
- Bahwa karena kejadian itu menyebabkan Saksi jatuh dan pingsan dan pada saat sadar Terdakwa sudah tidak ada lagi. Akibat dari pemukulan tersebut Saksi mengalami luka pada bagian bibir atas dan rasa sakit di bagian gusi dan tidak bisa beraktifitas selama satu bulan;
- Bahwa di lokasi kejadian tersebut yang Saksi ingat adalah seorang laki-laki yang bernama Umbi dan dialah yang menolong Saksi;
- Terdakwa meminta maaf melalui handphone namun tidak membantu biaya pengobatan Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi M. Shobirin Muhar Bin Rumainor dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana penganiayaan dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa terjadi pemukulan yang dilakukan terhadap Saksi Lisa Megawati oleh Terdakwa Yansen Nor Joanda Samso pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 skj 04.30 WITA di Jalan Kodeco Km 09 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi adalah suami siri dari Saksi Korban Lisa Megawati, sudah menikah selama 6 (enam) tahun dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah sedangkan istriSaksi sedang menemani Terdakwa membuka room karaoke di km 10



dan Saksi mengetahui bahwa telah terjadi pemukulan terhadap istri Saksi tersebut dari istri Saksi sendiri yang pulang ke rumah dalam keadaan bibir yang berdarah;

- Bahwa mendengar hal tersebut Saksi mendatangi lokasi kejadian untuk mencari Terdakwa namun Terdakwa sudah pergi dan tidak ada di lokasi;
- Bahwa penyebabnya adalah pada saat Saksi Korban dan Terdakwa membuka room karaoke di km 10, uang Terdakwa kurang sehingga handphone miliknya di ambil oleh pemilik karaoke kemudian istri Saksi meninggalkan korban menuju ke karaoke di km 9 dan Terdakwa mengira Saksi korban yang membawa handphone miliknya tersebut sehingga Terdakwa mendatangi korban di karaoke KM 9 tersebut dan melakukan pemukulan terhadap istri Saksi tersebut;
- Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara menggunakan bongkahan semen di bagian wajah Saksi korban dan mengenai bibir korban sehingga luka robek di bagian bibir kiri korban dan juga luka robek di bagian dalam bibir korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, serta keterangan Terdakwa sudah benar;
- Bahwa terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Lisa Megawati pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 skj 04.30 WITA di Jalan Kodeco Km 09 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 skj 23.00 WITA Terdakwa menelpon korban untuk mengajak karaoke dan Saksi korban mau kemudian Terdakwa menjemput Saksi korban di jalan kodeco km 3,5 kemudian Terdakwa bersama korban langsung menuju karaoke di jalan kodeco Km 10 kemudian Terdakwa dan korban membuka room dan mengambil 1 botol minuman keras jenis anggur merah cap orang tua kemudian Terdakwa karaoke dengan korban namun tanpa sepengetahuan Terdakwa korban mengambil lagi minuman keras jenis anggur merah cap orang tua sebanyak 1 (satu) botol dan 1 (satu) bungkus rokok dan skj 04.00 WITA Terdakwa bersama Saksi korban selesai karaoke dan pada saat mau membayar tagihannya sebesar Rp350.000,00 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa pada saat itu hanya ada Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu orang karaoke tetap menagih dan kemudian handphone Terdakwa di ambil oleh pemilik karaoke tersebut dan korban pergi ke karaoke Km 9 dan kemudian Terdakwa menyusul korban karena gara-gara korban yang mengambil minuman 1 botol lagi sehingga uang Terdakwa tidak cukup untuk membayar dan hp Terdakwa di ambil oleh pemilik karaoke dan pada saat Terdakwa ketemu dengan korban di karaoke km 9 kemudian Terdakwa melihat ada batu lalu Terdakwa ambil dan memukulkan ke arah wajah korban dan mengenai bibir korban lalu pemilik karaoke km 10 datang dan mengembalikan handphone milik Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pergi;

- Bahwa Saksi korban langsung pergi setelah selesai karaoke, karena itu lah Terdakwa marah karena tagihannya tambah banyak lalu Terdakwa mencari korban dan ketemu di karaoke Pal 9, sempat cek cok di karaoke pal 9 itu Terdakwa marah-marah karena gara-gara korban handphone Terdakwa di tahan kemudian Terdakwa pukul korban dengan batu;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban dalam keadaan mabuk;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban hanya sebatas teman, Saksi korban tidak bekerja di karoke Pal 10;
- Terdakwa tidak meminta maaf dan tidak membantu biaya pengobatan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa hasil *Visum Et Repertum* Puskesmas Perawatan Simpang Empat Nomor: B/400.7.22.1/2636/PKM.S4-TU.4/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Wizard Eka Putra Azaka selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap Lisa Megawati Binti (Alm) Gusti Muhammad Yani dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut berupa ditemukan bengkak pada bibir atas dan ditemukan luka di lutut sebelah kiri dengan ukuran panjang nol koma lima, lebar nol koma lima sentimeter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bongkahan semen dengan panjang 15 cm dan lebar 14 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Yansen Nor Joanda Samsu pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 skj 04.30 WITA di Jalan Kodeco Km 09 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu melakukan pemukulan yang dilakukan terhadap Saksi Lisa Megawati;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya Saksi di chat oleh Terdakwa untuk janji membuka room karaoke di Pal 10 kemudian skj 02.00 WITA Saksi dan Terdakwa menuju karaoke Pal 10 dan sampainya di sana kami buka room selama 1 (satu) jam sampai skj 03.30 WITA, kemudian pada saat mau bayar uang Terdakwa kurang dan handphonenya di ambil oleh pemilik karaoke sebagai jaminan dan Saksi langsung pergi meninggalkan Terdakwa lalu singgah di karaoke Pal 9 dan tidak lama Terdakwa datang menyusul Saksi sambil marah-marah lalu Terdakwa mengambil bongkahan batu / semen dan langsung memukul ke arah wajah Saksi;
- Bahwa tagihan yang harus di bayar oleh Terdakwa adalah sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan melihat dia tidak bisa membayar Saksi langsung pergi meninggalkan Terdakwa menuju ke karaoke pal 9;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sebelumnya meminum minuman beralkohol berupa satu botol anggur merah dan pada saat kejadian Terdakwa dan Saksi dalam keadaan mabuk;
- Bahwa karena kejadian itu menyebabkan Saksi jatuh dan pingsan dan pada saat sadar Terdakwa sudah tidak ada lagi. Akibat dari pemukulan tersebut Saksi mengalami luka pada bagian bibir atas dan rasa sakit di bagian gusi dan tidak bisa beraktifitas selama satu bulan;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf dan tidak membantu biaya pengobatan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Barangsiapa*” yang terkandung dalam Pasal *a quo* yaitu sebagai penyandang hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, *in casu* adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perorangan atau manusia (*een natuurlijk persoon*) dan bukan berbentuk badan hukum (*rechts persoon*).

Menimbang, bahwa Terdakwa Yansen Nor Joanda Samsu als Junaidi Bin Hanisop adalah laki-laki dewasa dan pada saat melakukan perbuatan pidana, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri saat Ketua Majelis menanyakan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "*barangsiapa*" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan terhadap orang;

Menimbang, bahwa makna dari dari '*penganiayaan*' tidaklah terdefiniskan secara jelas oleh KUHP akan tetapi dalam pengertian yang diberikan dalam komentar Pasal 351 KUHP oleh R. Soesilo bahwa berdasarkan jurisprudensi, "Penganiayaan" (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka, yang mana dalam alinea ke-4 dari Pasal 351 KUHP, masuk pula pengertian penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang. Dengan demikian penganiayaan adalah tiap-tiap perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka, perasaan tidak enak secara fisik terhadap orang, dengan atau tanpa menggunakan alat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 skj 04.30 WITA di Jalan Kodeco Km 09 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu melakukan pemukulan yang dilakukan terhadap Saksi Lisa Megawati;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi di chat oleh Terdakwa untuk janji membuka room karaoke di Pal 10 kemudian skj 02.00 WITA Saksi dan Terdakwa menuju karaoke Pal 10 dan sampainya di sana kami buka room selama 1 (satu) jam sampai skj 03.30 WITA, kemudian pada saat mau bayar

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Terdakwa kurang dan handphonenya di ambil oleh pemilik karaoke sebagai jaminan dan Saksi langsung pergi meninggalkan Terdakwa lalu singgah di karaoke Pal 9 dan tidak lama Terdakwa datang menyusul Saksi sambil marah-marah lalu Terdakwa mengambil bongkahan batu / semen dan langsung memukul ke arah wajah Saksi;

Menimbang, bahwa tagihan yang harus di bayar oleh Terdakwa adalah sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan melihat dia tidak bisa membayar Saksi langsung pergi meninggalkan Terdakwa menuju ke karaoke pal 9;

Menimbang, bahwa Saksi dan Terdakwa sebelumnya meminum minuman beralkohol berupa satu botol anggur merah dan pada saat kejadian Terdakwa dan Saksi dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa karena kejadian itu menyebabkan Saksi jatuh dan pingsan dan pada saat sadar Terdakwa sudah tidak ada lagi. Akibat dari pemukulan tersebut Saksi mengalami luka pada bagian bibir atas dan rasa sakit di bagian gusi dan tidak bisa beraktifitas selama satu bulan, hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa hasil sebagaimana *Visum Et Repertum* Puskesmas Perawatan Simpang Empat Nomor: B/400.7.22.1/2636/PKM.S4-TU.4/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Wizard Eka Putra Azaka selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap Lisa Megawati Binti (Alm) Gusti Muhammad Yani dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut berupa ditemukan bengkak pada bibir atas dan ditemukan luka di lutut sebelah kiri dengan ukuran panjang nol koma lima, lebar nol koma lima sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "*melakukan penganiayaan terhadap orang*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan dan permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, karena tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit, tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bongkahan semen dengan panjang 15 cm dan lebar 14 cm yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Antara Terdakwa dan Korban belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yansen Nor Joanda Samso als Junadi Bin Hanisop tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bongkahan semen dengan panjang 15 cm dan lebar 14 cm, dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami, Bayu Dwi Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H., Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Yusrin Shafira, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denico Toschani, S.H.

Bayu Dwi Putra, S.H., M.H.

Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Bln